



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/10069/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SLB NU REKSOSARI
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang berkeadilan dan bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) NU Reksosari Kab. Semarang yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Maarif NU, Kabupaten Semarang dimaksud, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/06627, Tanggal 20 September 2016, perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) NU Reksosari Suruh Kabupaten Semarang;
 2. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan Permohonan Izin Pendirian SLB Nomor : 217/BP-DIKSUS/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
 3. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis dan Kelayakan di Lapangan Permohonan Izin Pendirian SLB Nomor : 219/BP-DIKSUS/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016;
 4. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Nomor : 234/BP-DIKSUS/VIII/2016

5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian SLB Nomor : 240/BP-DIKSUS/IX/2016 tanggal 7 September 2016;
6. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Maarif NU Kab. Semarang Nomor : 01/LPM.01/SLB/V/2016. Tanggal 23 Juni 2016 perihal permohonan izin Pendirian SLB NU Reksosari Suruh Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), sebagai berikut :

- a. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Maarif
Pengelola NU
- b. Nama Sekolah : SLB NU Reksosari
- c. Jenis Satuan : SDLB
Pendidikan
- d. Alamat : Jln. Suruh Karanggede KM. 2
Suruh Semarang

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA

: Penyelenggaraan SLB NU Reksosari Suruh Kabupaten Semarang untuk jenis satuan pendidikan SDLB Kepala SLB yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KELIMA

: Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b tidak

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 OCT 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Semarang di Ungaran;
4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP-Diksus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang di Ungaran;
8. Lembaga Pendidikan Maarif NU, Jln Suruh Karanggede KM 2 Semarang;
9. Arsip.